

Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Secara Partisipatif

¹⁾Maria Elisabeth Somi Sura, ²⁾Eusabius Separera Niron, ³⁾Bruno Rey Sonby Pantola

^{1,2,3)}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Email: ¹⁾mariasomisura@gmail.com, ²⁾eusabius.niron@unwira.ac.id, ³⁾brunoreypantola23@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pelatihan,
Perdes,
Partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa membutuhkan kerangka hukum sebagai basis legitimasi dan legalitas. Perdes merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, kemamanan dan ketertiban desa. Perdes disusun secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Perdes. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Oringbele, Kecamatan Witihamo-Kabupaten Flores Timur ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam menyusun peraturan desa secara partisipatif sesuai masalah, kebutuhan dan potensi desa. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah metode ceramah, diskusi dan praktek penyusunan Perdes. Dalam kegiatan pelatihan ini peserta diberikan kerangka pengetahuan tentang tugas pemerintah desa, BPD dan peran masyarakat dalam penyusunan peraturan desa; filosofi dan metode penyusunan Perdes serta pelibatan kaum perempuan dan kelompok rentan dalam penyusunan Perdes. Selain itu peserta pelatihan juga diberikan contoh-contoh Perdes yang bersifat wajib dan Perdes bersifat sosial yang menjadi praktek baik dari desa-desa lain di NTT. Selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk merancang Perdes sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan warga dengan metode ROCCIPI. Peserta pelatihan sangat aktif berdiskusi tentang struktur Perdes, kebutuhan dan masalah yang terjadi dalam desa serta solusi atas berbagai problem tersebut dengan mendesain Perdes secara partisipatif. Mereka sudah memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menyusun Perdes secara secara kolektif. Setelah kegiatan pelatihan ini peserta diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun berbagai Perdes kedepannya demi terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa Oringbele yang maju, mandiri dan sejahtera.

ABSTRACT

Keywords:

Training
Village Regulations
Participatory

Implementing governance and village development requires a legal framework as a basis for legitimacy and legality. Village regulations are the legal basis for implementing various government programs and activities, development, empowerment, security and village order. Village regulations are drawn up democratically and participatively. Village communities have the right to propose or provide input to the Village Head and BPD in the process of drafting Perdes. This community service activity in Oringbele village, Witihamo District-East Flores Regency aims to increase the knowledge and skills of the village government, BPD and community in drafting village regulations in a participatory manner according to the problems, needs and potential of the village. The methods used in this training are lectures, discussions and practice in drafting Village Regulations. In this training activity, participants are given a framework of knowledge about the duties of the village government, BPD and the role of the community in drafting village regulations; philosophy and methods for drafting Village Regulations as well as involving women and vulnerable groups in drafting Village Regulations. Apart from that, training participants were also given examples of mandatory Village Regulations and social Village Regulations which are good practices from other villages in NTT. Next, participants are given the opportunity to design village regulations according to the demands and needs of residents using the ROCCIPI method. The training participants were very active in discussing the structure of Village Regulations, needs and problems that occur in the village as well as solutions to these various problems by designing Village Regulations in a participatory manner. They already have the understanding and skills in drafting Village Regulations collectively. After this training activity, participants are expected to be able to apply their knowledge and skills in drafting various village regulations in the future in order to realize advanced, independent and prosperous governance and development of the Oringbele village.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Di era modern ini isu tentang tata kelola politik-pemerintahan desa yang partisipatif, mandiri dan demokratis telah menjadi isu sentral dan tuntutan global yang sejatinya disikapi secara serius melalui penguatan kapasitas dan integritas tata kelola pemerintahan menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan cerminan keberpihakan negara dalam memberikan ruang kreatif dan inovatif bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun komunitasnya secara partisipatif dan mandiri. Regulasi tersebut mendesain desa untuk tumbuhnya kapasitas lokal yang demokratis melalui skenario partisipasi aktif warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Mariana et al., 2017).

Desa mempunyai kewenangan yang sangat strategis dalam mengatur dan mengurus masalah, kebutuhan, tuntutan dan kepentingan warganya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati (Muhtada et al., 2018; Hasima et al., 2019; Niron et al., 2023). Kewenangan yang dimiliki desa ini semestinya diterjemahkan menjadi berbagai kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah institusi yang paling dekat dengan warga, desa diharapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan dan hak warga, terutama mereka yang rentan dan termarginalkan secara politik, ekonomi, dan sosial (Mariana et al., 2019).

Salah satu aspek penting dalam tata kelola politik-pemerintahan desa yakni Peraturan Desa (Perdes) (Hisima et al., 2019). Keberadaan Peraturan Desa ini memiliki pijakan dan kerangka hukum yang kuat dan jelas. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa. Kemudian Pasal 55 huruf a Undang-Undang tentang Desa tersebut mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama.

Dalam Pasal 69 Undang-Undang tentang Desa disebutkan juga bahwa ada tiga jenis Peraturan Desa yakni Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa menganut asas partisipatoris dan responsif karena melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya. Proses penyusunan Peraturan desa memiliki fungsi strategis sebagai deskripsi berbagai masalah, kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan perwujudan dari nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat desa (Mara'h et al., 2022). Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan di level desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Peraturan Desa dirancang secara demokratis dan partisipatif dimana masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, secara substantive belum dipahami sebagian besar komponen masyarakat dan pemerintahan di tingkat local yang berdampak pada perbedaan perspektif dalam melihat kehadiran Undang-Undang ini (Bengkel APPEK, 2014). Salah satu problem krusial dalam tata kelola pemerintahan desa adalah penyusunan Peraturan Desa yang belum memenuhi standar hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Desa Oringbele, Kecamatan Witihama –Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu wilayah yang mengalami problem terkait penyusunan Peraturan Desa. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan beberapa masyarakat menunjukkan sejumlah fenomena seperti : pemerintah desa dan BPD belum memiliki pengetahuan dan kerampilan terkait metode penyusunan Peraturan Desa; proses penyusunan Peraturan Desa tidak melibatkan masyarakat; pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keterlibatannya dalam proses penyusunan Peraturan Desa masih rendah.

Berpijak pada problematika tersebut di atas, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini didesain untuk memberikan edukasi politik-pemerintahan tentang pentingnya penyusunan peraturan desa secara partisipatif sesuai masalah, kebutuhan dan potensi desa. Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam menyusun Peraturan Desa secara partisipatif sesuai masalah, kebutuhan dan potensi desa
2. Menganalisis berbagai persoalan social-politik, ekonomi di desa sebagai substansi penyusunan Peraturan Desa secara partisipatif
3. Memperkuat komitmen pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa pasca kegiatan pelatihan.

Kegiatan pelatihan ini diharapkan agar peserta dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun berbagai peraturan desa kedepannya sehingga terciptanya tertib hukum nasional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di level local dan terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa Oringbele yang maju, mandiri dan sejahtera.

II. MASALAH

Masalah yang terjadi pada lokasi PKM adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun berbagai peraturan desa dari aparat desa dan masyarakat yang menyebabkan kedepannya tidak lagi tercipta tertib hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan



Gambar 1. Lokasi PKM

III. METODE

Menurut Morissan (2017:143), observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra (Hasdiana, 2018). Menurut pendapat Gomes (2003:197) pelatihan merupakan setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya (Sikula, 2020).

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pemaparan materi mengenai penyusunan perdes di desa oringbele. Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Observasi

Sebelum melakukan observasi langsung, pemateri melakukan studi pendahuluan untuk memahami latar belakang hukum, regulasi terkait desa, dan konteks sosial-ekonomi masyarakat desa oringbele. Studi ini mencakup penyusunan peraturan desa. Pemateri juga melakukan observasi langsung di desa oringbele dengan menghadiri rapat-rapat desa atau pertemuan-pertemuan terkait proses penyusunan peraturan desa. Setelah

melakukan observasi pemateri juga menerapkan beberapa metode sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, yaitu :

1. Tahap Persiapan
Tahap ini dimulai dari pendekatan kepada kepala desa oringbele untuk mempersiapkan jadwal kegiatan dan segala persiapan untuk sosialisasi perdes. Langkah ini dilanjutkan dengan konsultasi dengan pejabat dan para tokoh masyarakat setempat, dan waktu untuk menetapkan waktu yang ditentukan untuk melakukan sosialisasi perdes. Sesuai dengan kesepakatan bersama maka kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Mei 2024.
2. Tahap Pelaksanaan yang dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:
 - a. Pembukaan kegiatan pengabdian yang diawali dengan penyampaian sambutan dari kepala Desa Oringbele.
 - b. Sosialisasi mengenai rancangan penyusunan perdes. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pemberian materi tentang kewenangan desa menurut undang-undang no.6 tahun 2014. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang tugas pemerintah desa dalam penyusunan perdes menurut Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa. Dengan jumlah peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini 27 (dua puluh tujuh) peserta.
3. Tahap diskusi dan Tanya jawab terkait dengan permasalahan dan materi yang ada, serta usul saran tentang materi.
4. Tahap Penutup.

b. Tahap Pelatihan

Tahap pelatihan yang dilakukan adalah Pemateri bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menetapkan aparat desa menjadi objek. Memastikan bahwa objek yang dipilih harus terlibat aktif dalam proses penyusunan peraturan desa, kemudian pemateri memberikan pemahaman yang cukup kepada warga desa tentang proses penyusunan peraturan desa dan bagaimana peraturan desa tersebut mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Setelah itu memastikan bahwa diskusi-diskusi terstruktur bagi warga desa untuk menyampaikan pendapat masukan dan kebutuhan mereka terkait dengan peraturan desa yang disusun. Mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun peraturan desa yang bermanfaat. Memberikan pelatihan kepada warga desa tentang bagaimana mereka dapat terlibat dalam proses pemerintahan desa secara lebih luas. Kegiatan ini juga dilakukan evaluasi untuk melihat keefektifan implementasi peraturan desa dan pemateri juga membantu menjelaskan apa yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan desa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perdes

Menurut Salusu (1998:104), partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu". Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan (Fitria, 2013). Namun dalam kenyataannya di Desa Oringbele, pemerintah desa belum melibatkan masyarakat miskin dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini bermula dari paradigma bahwa masyarakat miskin tidak memiliki aset maupun akses dalam setiap urusan sehingga, secara otomatis, masyarakat miskin atau kaum marjinal desa dianggap tidak memiliki kemampuan secara khusus untuk ikut terlibat dalam penyusunan peraturan desa.

Pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya peran regulasi di dalam pelaksanaan tata pemerintahan sangat diperlukan di dalam meningkatkan dan menjamin keberhasilan program-program pembangunan desa (Wedi et al., 2023). Oleh karena itu, peraturan desa merupakan dasar utama bagi desa dalam proses pembangunan dan perdayaan masyarakat desa. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa persoalan yang menjadi tugas utama pemerintah desa Oringbele yakni proses penyusunan perdes secara partisipatif, peningkatan SDM, dan pelibatan semua stakeholder dalam proses penyusunan perdes sehingga pemerintah desa mampu berperan sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan mandate Undang-Undang Desa.

Pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan desa ini diprioritaskan untuk memberikan semacam pemahaman dan kreativitas bagi pemerintah desa oringbele untuk melibatkan semua tokoh masyarakat dan BPD dalam proses penyusunan peraturan desa yang bersifat partisipatif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan kewenangan tentang kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Wedi et al., 2023). Akan tetapi dalam kenyataannya di Desa Oringbele, pemerintah desa masih belum mampu melaksanakan amanat dari Undang-Undang tersebut, terutama menyangkut proses penyusunan peraturan desa. Setelah adanya Undang-Undang Desa, maka desa menjadi landasan atau pondasi yang kuat untuk pengembangan potensi desa secara mandiri. Dalam Undang-Undang Desa, kewenangan menjadi kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh karena itu, pelaksanaan pembuatan peraturan desa harus melibatkan berbagai komponen masyarakat desa.

Pada kenyataannya peran serta masyarakat desa Oringbele dalam proses pembuatan peraturan desa masih sangat rendah. Rendahnya peran dari masyarakat desa Oringbele tersebut salah satunya disebabkan karena pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan-kebijakan belum bisa memenuhi keinginan dan harapan dari masyarakat desa. Selain itu, disebabkan adanya kepentingan-kepentingan kelompok di dalam proses penyusunan peraturan desa. Sehingga politik lokal desa justru tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat desa dalam keikutsertaan dalam proses-proses pembuatan kebijakan di tingkat desa. Ketidaktegasan dan ketidakmampuan dari pemerintah desa terhadap penanganan persoalan-persoalan peraturan desa menjadikan peran pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan menjadi tidak legitimatif di hadapan masyarakat.

Selain BPD, masyarakat desa Oringbele juga memiliki peran dalam penyusunan peraturan desa seperti yang dijelaskan pada pasal 68 ayat (1) masyarakat desa berhak: a) Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; b) Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kedua poin penting di atas merupakan representasi dari dasar hukum yang memberikan peluang untuk dikembangkannya nilai-nilai partisipatif di desa. Namun demikian, justru permasalahan terletak pada cara pemerintah desa membangun demokrasi lokal desa. Demokrasi lokal desa tidak menghubungkan pemerintah dan masyarakat secara top down dan bottom up sehingga terjadinya pengabaian terhadap sekelompok masyarakat yang dianggap termarginalkan dan tidak diberdayakan untuk memiliki kemampuan dalam berpartisipasi aktif dalam penyusunan peraturan desa.

Peraturan desa bukan hanya seperangkat aturan yang berbadan hukum yang dipandang hanya sebatas produk teknikal belaka, tetapi jauh lebih dari itu, peraturan desa merupakan produk politik kerakyatan yang harus dimainkan di dalam dinamika desa dalam menghidupkan demokrasi lokal desa. Oleh karena itu, pelibatan semua unsur desa dalam penyusunan peraturan desa merupakan inti dari berjalannya demokrasi lokal desa.

Partisipasi adalah pernyataan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyambungkan daya pikir dan perasaan mereka bagi terciptanya tujuan organisasi tersebut (GOOD, 2015). Menghendaki sebuah organisasi sangat perlu diberikannya ruang partisipatif yang seluas-luasnya. Pemerintah Desa Oringbele terjebak dalam kepentingan-kepentingan feodalisme maupun kepentingan politik dan ekonomi telah meruntuhkan demokrasi lokal desa dengan tidak memberikan ruang bagi seluruh masyarakat desa untuk ikut memberikan pikiran perasaannya terhadap kebijakan-kebijakan desa seperti penyusunan perdes. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai lokal yang selama ini terpelihara dengan baik di mana kehidupan sosial masyarakat yang notabene bergotong royong dikerdilkan dengan cara permainan politik yang dimonopoli oleh segekin orang yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan desa.

Melihat dari realitas yang terjadi di desa Oringbele ini, maka tujuan dari mahasiswa melakukan sosialisasi ini untuk membuka dan membongkar kabut tebal demokrasi yang menyelimuti dinamika politik lokal desa Oringbele dengan berbasis pada pengetahuan dan kempaan tentang nilai-nilai partisipatif dan demokrasi yang perlu dihidupkan kembali di desa.



Gambar 1. Suasana Pelatihan Penyusunan Perdes

2. Mekanisme Penyusunan Perdes

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang tercantum didalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Marzuki et al., 2021). Proses musyawarah desa melibatkan partisipasi aktif dari penduduk desa Oringbele. Hal ini penting karena memastikan bahwa kepentingan, nilai, dan aspirasi masyarakat lokal tercermin dalam peraturan yang dibuat. Dengan mengaju pada undang-undang, penetapan peraturan oleh kepala desa setelah dibahas dengan badan permusyawaratan desa merupakan legitimasi hukum yang diperlukan. Ini penting karena untuk memberikan kepastian hukum kepada warga desa Oringbele dalam kehidupan mereka, mendukung penguatan otonomi desa, dimana desa Oringbele memiliki wewenang untuk mengatur urusan lokal mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses pembahasan dan kesepakatan antara kepala desa dan BPD menunjukkan pentingnya kolaborasi dan pencapaian dalam pengambilan keputusan yang bersiat lokal. Dalam hal ini memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan peraturan desa yang efektif dan relevan bagi desa Oringbele, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Luwihono (2007), pentingnya desa mampu menyusun peraturan desa yaitu:

- 1) Melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat
- 2) Membatasi kekuasaan pemerintah daerah dan pusat serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa
- 3) Menjamin kebebasan masyarakat desa
- 4) Melindungi dan membela kelompok lemah di desa
- 5) Menjamin partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan antara lain dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya melalui Badan Permusyawaratan Desa
- 6) Memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat

Aturan lokal yang berkekuatan hukum dan berasal dari kebutuhan masyarakat, ditetapkan setelah disepakati bersama, tentunya akan memiliki tingkat ketaatan yang tinggi dari masyarakat demi mewujudkan desa yang tentram dan maju. Dengan memahami Perdes, desa dapat mengembangkan rencana pembangunan jangka menengah yang terencana dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Undang tentang desa ini, di nyatakan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni; "Pengaturan tentang desa bertujuan: a.) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI, b.) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, c.) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa,d.)Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama (Marzuki et al., 2021).

Dari ketiga poin diatas maka, desa Oringbele, sama seperti desa-desa yang lain di Indonesia, memiliki keberagaman dalam adat tradisi dan budaya yang perlu diakui dan dihormati. Untuk mempertahankan identitas lokal dan memastikan bahwa kekayaan budaya serta kearifan lokal desa tidak terlupakan dalam pembangunan nasional. Dengan memberikan kejelasan status hukum atas desa dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat desa Oringbele. Adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa Oringbele memiliki nilai yang penting dalam identitas mereka. Mempertahankan dan memajukan hal ini tidak hanya menjaga warisan budaya yang kaya, tetapi juga mempertahankan kebersamaan anantara penduduk desa. Partisipasi masyarakat desa oringbele dalam mengembangkan potensi dan aset lokal mereka merupakan fondasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dukungan dari pemerintah desa dan kejelasan regulasi dari tingkat nasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, menjadi kunci dalam memfasilitasi proses mekanisme penyusunan peraturan desa tersebut. Desa oringbele dapat memanfaatkan potensi lokal mereka secara optimal sambil mempertahankan identitas budaya dan tradisi yang unik. Hal ini juga berkontribusi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.



Gambar 2 : Pemaparan Materi Penyusunan Perdes

Keberadaan pemerintahan desa sejatinya telah dilegitimasi secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika melihat dari konsideran menimbang, pembentukan legitimasi hukum (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) dibentuk atas dasar bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan juga berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945. Lebih lanjut bahwa UU 6 tahun 2014 tentang Desa dibentuk atas urgensi atas perlindungan dan pemberdayaan desa agar desa menjadi lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.³ Formulasi hukum tersebut merupakan sebuah bentuk penghormatan atas eksistensi desa yang menjadi salah satu lapisan dasar dalam struktur pemerintahan. Sehingga diperlukan pondasi yang kuat atas keberadaan desa dengan memberikan legitimasi hukum secara *lex specialis* yang mengatur tentang Desa(Hasanuddin Hasim et al., 2022). Pengakuan hukum sangatlah penting karena dapat memungkinkan desa untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya sendiri, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dimana desa memiliki peran dalam pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Melalui pemberian legitimasi hukum yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa dapat membangun fondasi yang kuat untuk mengembangkan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya hal ini di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan ini juga memberikan kesempatan bagi desa untuk mengatasi tantangan lokal. Undang-Undang tentang desa bukan hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga merupakan langkah penting terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan.

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan desa oleh kepala desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa (Desa, n.d.). Pentingnya mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa sebelum menetapkan rancangan peraturan desa dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks ini musyawarah desa dapat mewakili suara masyarakat dalam menentukan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Penyusunan rancangan peraturan desa melalui proses musyawarah desa dapat memperkuat struktur pemerintahan desa dan mendorong pembangunan lokal di desa Oringbele.

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa (Palupi, 2023). Keterlibatan aktif kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa untuk penyusunan rancangan peraturan desa merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip demokrasi lokal. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan memiliki peran penting dalam proses penyusunan peraturan desa, sementara BPD memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam memberi masukan untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa dalam proses pembuatan kebijakan dapat mempengaruhi nilai-nilai lokal yang dalam perumusan kebijakan. Penyusunan rancangan peraturan desa yang melibatkan berbagai pihak dapat mencerminkan semangat demokrasi lokal yang partisipatif. Maka hal ini dapat memperkuat dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan serta membangun pemerintahan desa yang kuat dalam menjalankan pelayanan publik untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang adil.



Gambar 3 : Foto Bersama Peserta Kegiatan

3. Manfaat Peraturan Desa Bagi Pembangunan Desa yang Partisipatif

Perumusan peraturan desa harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Awaluddin et al., 2023). Perumusan peraturan desa yang efektif sangat penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Oringbele tentu memiliki tantangan harus diatasi melalui peraturan-peraturan yang relevan dan berdaya guna. Peraturan desa harus mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal dan memperhatikan kondisi desa tersebut.

Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perumusan peraturan desa dapat memastikan bahwa peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini desa Oringbele memiliki mayoritas penduduk sebagai petani, maka dalam peraturan desa yang mendukung sektor pertanian dapat menjadi prioritas. Peraturan desa tidak boleh hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses penyusunan peraturan desa perlu melakukan evaluasi guna menilai efektivitas dari peraturan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap peraturan desa yang telah dibuat dan dilaksanakan di desa (Konstitusi et al., 1967).

Dalam melakukan studi untuk menilai sejauhmana peraturan desa tersebut memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peraturan desa dan membantu membangun komunitas yang lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu dapat mendorong

partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa. Dalam wawancara langsung dengan penduduk desa Oringbele identifikasi peraturan desa belum sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat desa Oringbele. Pemerintah desa belum meningkatkan kullitas hidup masyarakat desa Oringbele. Dengan demikian, maka diharapkan bagaimana pemerintah desa oringbele dapat mengidentifikasi perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Oringbele.

Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan (Agustin et al., 2019). Peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sangat penting dalam konteks pembangunan desa Oringbele. Desa Oringbele memerlukan pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Perlu adanya pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan desa, meningkatkan pemahaman pemerintah desa tentang tugas dan tanggung jawab mereka dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif.

Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dapat dicapai dengan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat diakomnadi dengan baik dalam penyusunan peraturan desa. Yang menjadi kunci dalam hal ini adalah integrasi kebijakan dan program pembangunan ekonomi lokal, misalnya, pengembangan potensi ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kemampuan penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa Oringbele harus diarahakan pada kapasitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Implemnetasi dari peraturan desa tersebut salah satunya adalah pelyanan publik. Pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum(Wijayato et al., 2020). Pemerintah desa Oringbele perlu memastikan bahwa semuaarganya memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan publik. Dengan membangun dan memperbaiki infastruktur yang diperlukan dan meningkatkan kapasitas pelayanan maka hal diatas dapat dicapai. Penerapan teknologi informasi dapat mengoptimalkan pelayanan publik di desa Oringbele, seperti, pembuatan website resmi desa untuk memberikan informasi tentang pelayanan publik. Penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan pengelolaan data dan komunikasi antara pemerintah desa dan warga desa. Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa dalam pembangunan dan pelayanan publik akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam meningkatkan kualitas dan kesejaterhaan desa. Kunci dalam hal ini adalah mengembangkan standar pelayanan yang tinggi. Desa Oringbele dapat memanfaatkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk membantu meningkatkan akses terhadap SDM masyarakat desa Oringbele. Dengan demikian desa Oringbele dapat mempercepat perwujudan kesejahteraan umum melalui pelayanan publik untuk seluruh warga masyarakat desa Oringbele.

Manfaat perdes dalam dinamika pembangunan desa merupakan konsepkunci dari implemntasi perdes.Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat desa dalam aktitas tata kelola pemerintahan desa juga sangat ditentukan oleh pola piker dan sikap aparat desa serta para ketua RT dan RW selaku pengayom masyarakat untuk berperan aktif mendukung perdes yang ditetapkan, maka Desa Oringbele dapat menjadi desa yang maju dan memiliki generasi muda yang berprestasi dan terlibat aktif mendukung kemajuan dan pembangunan.

Mahasiswa MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) selaku fasilitator memberikan kesempatan kepada seluruh peserta kegiatan untuk memberikan masukan dan saran untuk materi yang telah dijelaskan. Setalah memberikan masukan dan saran kepala desa oringbele selaku salah satu peserta kegiatan sosialisasi menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan terkait perdes sangat baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait partisipasi dalam pembangunan desa, salah satunya melalui keterlibatan dalam proses penyusunan perdes agar mempercepat laju pembangunan dan menghindari keterbelakangan.

V. KESIMPULAN

Peraturan desa yang baik adalah peraturan yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat seperti, melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa, serta didasarkan pada ksesepakatan bersama yang terlibat dalam proses tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan pelatihan yang dilakukan pemateri menemukan masalah bahwa pemerintah desa di lokasi pengabdian yaitu Desa Oringbele belum memiliki SDM yang baik dan belum mampu menyusun peraturan desa yang baik sesuai dengan mekanisme proses penyusunan peraturan desa juga kurangnya akses masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa.

Keadaan tersebut menyebabkan kurangnya partisipasi dari tokoh masyarakat dan BPD. Karena dengan melibatkan dalam proses penyusunan peraturan desa dapat terciptanya kesempatan bagi setiap orang untuk menyuarakan pandangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan mendengarkan berbagai perspektif dari masyarakat peraturan desa yang dihasilkan mampu mengatasi masalah-masalah secara efektif. Proses partisipasi membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat, warga desa oringbele akhirnya merasa lebih dihargai. Dalam hal ini proses penyusunan peraturan desa bukan hanya meningkatkan kualitas peraturan yang dihasilkan tetapi juga memperkuat demokrasi yang lebih kokoh untuk pembangunan desa secara keseluruhan. Hal ini yang mendorong Mahasiswa MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) untuk memberikan sosialisasi tentang proses penyusunan peraturan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ribuan rasa syukur yang diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Oringbele dapat terselenggara. Terima kasih disampaikan kepada Fakultas, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Camat Witihama, serta Desa Oringbele atas terselenggaranya kegiatan pengabdian ini dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Desa Oringbele, para tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, serta seluruh masyarakat Desa Oringbele yang telah membantu selama proses kegiatan ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A., Sinapoy, M. S., & Jafar, K. (2019). Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 85. <https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6123>
- Awaluddin, M., Yardani, A. M., Zulianto, D., Listiawati, L., Wahyuni, E., Wahyuni, R., & Wahyuarini, T. (2023). Pendampingan Perumusan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Kegiatan Pemekaran Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten. *Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jp-publik.v3i1.14991>
- Desa, D. I. (n.d.). *Peraturan di desa*.
- Fitria. (2013). Kepemimpinan Partisipatif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- GOOD, G. (2015) In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 1, Issue April).
- Hasanuddin Hasim, Indah Fitriani Sukri, Muh. Aslam Syah, Usmaida, & Dhea Patricia. (2022). Reformulasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(2), 115–127. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3464>
- Hasdiana, U. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Konstitusi, J., surya, putri, Wahyuni, L. F. dan D. S., Chandra, Y., Zetra, A., Ariany, R., Setiawan, A., Fay, D. L., Septiani Rosana, A., Muthhar, M. A., Fay, D. L., Kusuma, C., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Sosiologi, D., Hukum, F., Pakuan, U., & Hukum, P. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(2), 1. https://www.neliti.com/id/publications/218225/kemajuan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-industri-media-di-indonesia%0Ahttp://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della-Liza_Demokrasi-Deliberatif-dalam-Proses-Pembentukan-Undang-Undang-di-Indonesia
- Marzuki, Natsir M, Sembiring Efendi, & Lubis Tigor Farhan M. (2021). Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol 2(3), 1–11. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/4246/3038>
- Palupi, W. T. R. I. (2023). *Penyusunan produk hukum desa*.
- Sikula. (2020). Analisis pelatihan kerja pegawai pada dinas pemadam kebakaran Kota Pekanbaru (Kasus pada kantor Induk Cempaka). *Jurnal Manajemen Universitas Islam Riau*, 11–29. <https://repository.uir.ac.id/3276/>
- Wedi, M. K., Klaten, K., Sulistiana, U., Rahmadi, R. Y. G., Perdana, P., & Mahardhika, J. G. (2023). *Strengthening the Capacity of the Village Deliberation Agency (BPD) of Melikan Village , Wedi District , Klaten Regency , Central Java Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa*. 7(5), 1466–1479.
- Wijayato, K., Tijow, L. M., & M. Wantu, F. (2020). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2). <https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2548>